



Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi

Ni Komang Diah Afsari Devi¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati², Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari³, I Putu Edi Rusmana⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: deviafsari2004@gmail.com, juwitaarsawati@undiknas.ac.id,
mastriwulandari@undiknas.ac.id, edirusmana@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

Corruption is a crime that has a serious impact on state finances and the integrity of government, making the management of confiscated goods an important element in law enforcement efforts. Confiscated goods not only serve as evidence proving the existence of state financial losses, but also as an instrument for asset recovery. The purpose of this research is to look at how the KPK handles seized assets that are considered proof of corruption and what the KPK should do to protect these goods from corruption. A qualitative juridical descriptive analysis strategy is used in this study as part of its normative legal research method. According to the study's findings, the KPK is legally liable because of the legal concept of *lex specialis derogat legi generalis*, which, according to the Criminal Procedure Code and the Anti-Corruption Law, allows the KPK special jurisdiction to undertake seizures without judicial approval. Administratively, the KPK is obliged to record, store, and report confiscated goods through the Labuksi Directorate and in collaboration with the DJKN. Challenges such as damage, loss, and depreciation of goods are addressed through an early auction policy based on Government Regulation No. 105 of 2021. Overall, the implementation of these responsibilities strengthens the evidence process, supports asset recovery, and increases public trust in the KPK's performance.

Keywords: KPK, Confiscated Goods, Criminal Acts Of Corruption.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan integritas pemerintahan, alhasil pengelolaan barang sitaan menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Barang hasil sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang membuktikan terdapatnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KPK menangani aset sitaan yang diasumsikan sebagai bukti korupsi dan apa yang seharusnya dilakukan KPK untuk melindungi aset tersebut dari korupsi. Strategi analisis deskriptif yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, KPK bertanggung jawab secara hukum karena konsep hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang menurut KUHP dan UU Tipikor, memungkinkan KPK untuk melakukan penyitaan tanpa persetujuan pengadilan. Secara administratif, KPK berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan barang sitaan melalui Direktorat Labuksi serta bekerja sama dengan DJKN.

Tantangan seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang ditangani melalui kebijakan pelelangan dini berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021. Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab ini memperkuat proses pembuktian, mendukung pemulihan aset, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.

Kata Kunci: KPK, Barang Sitaan, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia merupakan agenda utama reformasi hukum yang terus mendapat sorotan publik karena korupsi diasumsikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan negara secara ekonomi dan moral birokrasi (Mirsa et al. 2023). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 oleh Transparency International, Indonesia menempati 99 (sembilan puluh sembilan) dari 180 (seratus delapan puluh) negara, dengan skor 37 (tiga puluh tujuh).

Negara-negara dengan skor tertinggi seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru dikenal memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sementara negara dengan skor terendah seperti Somalia, Suriah, dan Sudan Selatan menunjukkan lemahnya tata kelola dan tingginya konflik internal (SustaIN Indonesia 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019, dengan kewenangan luas dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa izin pengadilan (Sukiyat 2020). Independensi KPK menjadi fondasi penting agar tidak terpengaruh kekuatan politik dan dapat bekerja secara objektif.

Dalam pembuktian Tipikor, unsur kerugian keuangan negara menjadi elemen utama yang membedakan diantara pelanggaran administratif dan Tipikor, alhasil barang bukti yang sah dan relevan sangat penting (Wahyuni 2022). Penyitaan barang bukti, sesuai Pasal 1 angka 16 KUHAP, berfungsi sebagai instrumen bukti dan sarana *asset recovery*. KPK bertanggung jawab dalam menyimpan, mengawasi, dan memelihara barang bukti hasil sitaan agar tetap memiliki nilai pembuktian dan ekonomis. Pengelolaan barang sitaan telah diperbaiki melalui kerja sama dengan UNODC dan OPDAT untuk menyusun standar nasional pemeliharaan aset, penggunaan RUPBASAN, dan sistem pencatatan digital. Tujuannya adalah mendukung pembuktian dan pemulihan kerugian negara melalui lelang atau penetapan penggunaan (Pramadani and Rahaditya 2022). Namun, tantangan seperti penyusutan nilai barang dan kehilangan barang masih terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus proyek e-KTP dan suap PLTU Riau-1. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 105 Tahun 2021 yang memungkinkan pelelangan barang sitaan sebelum putusan *inkracht*, dengan hasil lelang disimpan dalam rekening negara, terutama untuk barang yang mudah rusak (Rahmania 2023).

Barang sitaan merupakan bagian dari lima instrumen bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP dan sangat menentukan pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor (Arifin 2024). Pembuktian unsur ini memerlukan data akuntansi dan audit investigatif yang mendalam, namun sering

terhambat oleh keterlambatan laporan audit dari BPK dan BPKP. BPK memiliki fungsi operatif, yudikatif, dan *advisory* dalam pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, sementara BPKP melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara. Validitas alat bukti selain audit sering diperdebatkan di pengadilan, menyebabkan proses hukum menjadi lambat. KPK sebagai penyidik dan penuntut harus profesional dalam pengumpulan barang bukti, karena kegagalan dalam penyusunan bukti dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan atau mendapat vonis ringan, merusak kepercayaan publik.

Di era digital, dokumen elektronik diakui sebagai instrumen bukti sah, alhasil metode penyitaan dan forensik digital harus diperbarui sesuai perkembangan teknologi. *Asset recovery* harus dilakukan sejak awal penanganan perkara, termasuk pembekuan dan kerja sama internasional untuk menelusuri aset lintas negara. Tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Prinsip *good governance* seperti akuntabilitas dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam tata kelola barang sitaan (Dewi 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang bisa diambil adalah Bagaimana tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan dari Tipikor?

METODE

Riset ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penelaahan bahan hukum dari berbagai sumber tertulis, seperti UU, peraturan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kewenangan KPK dalam pengelolaan barang sitaan (Askin and Masidin 2023). Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang mengatur proses penyitaan, penyimpanan, serta pengelolaan aset hasil Tipikor, termasuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang memberikan kewenangan khusus kepada KPK (Djulaeka and Rahayu Devi 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi, seperti KUHAP, UU Tipikor, UU KPK, PP No. 105 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara, serta pedoman internal Direktorat Labuksi KPK. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pokok-pokok masalah terkait aspek hukum, administratif, dan teknis dalam pengelolaan barang sitaan, termasuk potensi kerusakan, penyusutan nilai, hingga pengelolaan barang bukti elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian memperlihatkan tanggung jawab komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap barang sitaan dari Tipikor merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Barang sitaan dalam perkara korupsi memiliki dua fungsi utama: sebagai alat bukti untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara dan sebagai sarana asset

recovery untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana. Oleh karena itu, KPK memiliki kewajiban hukum dan administratif untuk memastikan bahwa barang sitaan tersebut dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel (Ali 2019). Secara hukum, tanggung jawab KPK dimulai sejak tahap penyitaan, yang ditata melalui Pasal 1 angka 16 KUHP dan diperkuat oleh ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam konteks hukum acara pidana, KPK tidak hanya bertugas menyita barang bukti, tetapi juga wajib menjaga integritas barang tersebut hingga proses peradilan selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Prinsip tanggung jawab ini menekankan bahwa barang sitaan adalah milik negara yang harus dikelola dengan hati-hati, selaras terhadap prosedur administrasi dan hukum yang berlaku. Dalam tahap penyidikan, setiap barang yang disita oleh penyidik KPK wajib dicatat dalam Register Barang Bukti dan disimpan di tempat yang aman di bawah tanggung jawab unit pengelola barang bukti. KPK memiliki unit khusus bernama Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan negara. Direktorat ini memastikan bahwasanya seluruh barang sitaan didokumentasikan, difoto, dan dimasukkan ke dalam sistem informasi berbasis digital untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Ginting 2019).

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan, yang menunjukkan kepercayaan hukum terhadap independensi dan integritas lembaga ini. Setelah penyitaan dilakukan, KPK wajib menjaga agar barang tersebut tetap utuh, tidak rusak, tidak hilang, dan tidak mengalami penyusutan nilai yang bisa mengurangi efektivitasnya sebagai alat bukti maupun sebagai aset negara yang bisa dipulihkan (Made and Rimbawa 2021). Secara administratif, KPK mengelola barang sitaan melalui sistem pencatatan digital, kerja sama dengan RUPBASAN, dan penerapan standar pemeliharaan aset yang disusun bersama UNODC dan OPDAT. Pengelolaan ini mencakup inventarisasi, pengawasan fisik, dan penilaian nilai ekonomis barang.

Dari perspektif yuridis, tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan berakar pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni bahwasanya ketentuan dalam UU KPK berlaku secara khusus terhadap penanganan perkara korupsi. Oleh karena itu, KPK memiliki kewenangan langsung dalam mengelola aset sitaan tanpa harus melalui lembaga lain, sepanjang masih berada dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Kewenangan tersebut ditata melalui Pasal 47 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, mengungkapkan “penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang melakukan penyitaan terhadap harta benda yang diduga berasal dari Tipikor” (Wuwungan 2015). Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan terukur. KPK berkewajiban menjaga barang sitaan agar tidak disalahgunakan atau hilang selama proses hukum berlangsung. Kewajiban ini sejalan dengan asas *due process of law*, yaitu setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilandaskan kepada prosedur hukum yang benar. KPK telah menerapkan sistem pengawasan internal terhadap pengelolaan barang sitaan, seperti audit berkala, pelaporan elektronik, dan pemeriksaan oleh Inspektorat KPK.

Dalam praktiknya, KPK menghadapi berbagai tantangan seperti barang yang mudah rusak, barang yang nilainya menurun seiring waktu, dan risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan PP No. 105 Tahun 2021 yang memungkinkan pelelangan barang sitaan sebelum putusan *inkracht*, dengan hasil lelang disimpan dalam rekening negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga nilai barang dan mempercepat proses pemulihan aset. Dalam konteks pembuktian, barang sitaan merupakan bagian dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP dan sangat menentukan dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara sesuai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor (Rediyanto 2024).

Selain tanggung jawab hukum, KPK juga memiliki tanggung jawab administratif yang ditata melalui PP No. 27 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada regulasi ini ditegaskan bahwasanya setiap barang milik negara, termasuk yang berasal dari hasil tindak pidana, harus dicatat dalam sistem inventarisasi nasional dan dikelola selaras terhadap prinsip efisiensi serta akuntabilitas. KPK sebagai instansi pemerintah wajib melaporkan seluruh barang sitaan dan rampasan kepada Kemenkeu melalui DJKN. Kerja sama antara KPK dan DJKN dalam pengelolaan barang sitaan menjadi wujud implementasi tanggung jawab kelembagaan. DJKN berperan membantu dalam proses lelang, penyimpanan, dan penilaian aset (Hartanto 2022).

KPK melakukan penyitaan dan penetapan hukum, sementara DJKN memastikan proses administrasi pelelangan dilakukan selaras terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hasil pengelolaan barang sitaan memberikan manfaat finansial bagi negara. Untuk mendukung pembuktian ini, KPK juga sering bekerja sama dengan BPK dan BPKP dalam melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara (Faizal et al. 2025). Namun, keterlambatan laporan audit sering menjadi hambatan dalam proses hukum, alhasil KPK harus mampu menyusun bukti secara mandiri dan profesional agar tidak bergantung sepenuhnya pada lembaga audit eksternal.

Di era digital, tanggung jawab KPK juga mencakup pengelolaan barang bukti elektronik dan penerapan forensik digital. Dokumen elektronik diakui sebagai instrumen bukti sah, alhasil metode penyitaan dan analisis digital harus diperbarui sesuai perkembangan teknologi (Nugraha 2021). KPK harus memiliki kapasitas teknis untuk mengamankan, memverifikasi, dan mempresentasikan bukti digital di pengadilan. Secara filosofis, tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan mencerminkan nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum: keadilan dalam perlakuan terhadap pelaku dan korban, kepastian hukum dalam prosedur penyitaan dan pengelolaan, serta kemanfaatan dalam pemulihan aset negara dan pencegahan kerugian lebih lanjut.

Pengelolaan barang sitaan yang baik juga memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara. Dengan demikian, tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan bukan hanya soal teknis penyimpanan dan pelelangan, tetapi

juga menyangkut integritas kelembagaan, efektivitas pembuktian, dan kontribusi kepada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (W 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan dari Tipikor merupakan bagian penting dalam penegakan hukum yang bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian negara. KPK berwenang melakukan penyitaan, mencatat, mengamankan, dan mengelola barang sitaan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui Direktorat Labuksi. Secara yuridis, kewenangan KPK dilandaskan kepada asas *lex specialis derogat legi generalis* dan peraturan dalam UU Tipikor, sementara secara administratif KPK wajib menginventarisasi dan melaporkan barang sitaan kepada DJKN. Meski menghadapi tantangan seperti risiko kerusakan dan penyusutan nilai barang, KPK dapat melakukan pelelangan awal berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021 untuk menjaga nilai aset. Di era digital, KPK juga bertanggung jawab mengelola bukti elektronik secara profesional. Secara keseluruhan, pengelolaan barang sitaan yang baik tidak hanya mendukung proses pembuktian, tetapi juga memperkuat integritas kelembagaan dan efektivitas pemberantasan korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih untuk seluruh pihak yang memberi dukungan pelaksanaan penelitian ini, termasuk para dosen pembimbing dan lembaga yang memberikan akses data serta referensi yang diperlukan. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan ruang publikasi bagi karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Sinta. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum KPK Terhadap Barang Sitaan." *Jurnal Hukum De Jure* Vol. 20(No. 2).
- Faizal, Cut, Salsabilah Ni, Ajeng Amalyh, Irma Firnanda, and Merliani Riskiana Putri. 2025. "Peran BPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Indonesia." 06(01):169-78.
- Ginting, Pembinnanta. 2019. "Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Convention Center Di Kota Tegal* 9.
- Hartanto, Dwi. 2022. "Koordinasi KPK Dan DJKN Dalam Pengelolaan Barang Sitaan." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* Vol. 49(No. 2).
- Made, Oleh I., and Artha Rimbawa. 2021. "Kewenangan Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi." *Yustitia* 15(2):87-93.
- Mirsa, Siti, Zulkarnain Hamson, Iin Ismayanti, Masni Banggu, and Nani Harlinda Nurdin. 2023. *Etika Pemerintahan Menelusik Transparansi, Integritas Dan Kredibilitas Tata Kelola Birokrasi Indonesia*. Serang: CV. AA. Rizky.
- Nugraha, Fajar. 2021. "Implementasi Sistem Inventarisasi Elektronik Barang Sitaan Pada KPK." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol.51(No. 3).

- Pramadani, Kevin, and R. Rahaditya. 2022. "Penerapan, Pengelolaan, Dan Pertanggung-Jawaban Atas Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan Jambi)." *Jurnal Hukum Adigama* 5(1):796–819.
- Rahmania, Putri. 2023. "Kendala Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK." *Jurnal Antikorupsi Integritas* Vol. 7(No. 1).
- Rediyanto, Mufidz. 2024. "Tantangan Dan Solusi Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia." *Kompasiana*.
- SustaIN Indonesia. 2025. "'Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2024 Masih Tetap Buruk.'" *SustaIN.Id* 20 Februari. Retrieved June 26, 2025 (<https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>).
- W, Tjandra Irawan. 2019. "Pengelolaan Barang Hasil Rampasan Dan Sitaan Negara Dalam Tipikor." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Wahyuni, L. 2022. "Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana*.
- Wuwungan, A. J. 2015. "Tanggung Jawab Penyidik Dalam Menyimpan Dan Mengelola Barang Bukti Hasil Sitaan." *Lex Crimen* 4(7).
- Ali, Mahrus. 2019. "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia." P. hlm. 267 in *UIII Press*. Yogyakarta.
- Arifin, Muhamad Zainul. 2024. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
- Askin, H. Moh, and Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: KENCANA.
- Djulaeka, and Rahayu Devi. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sukiyat, H. 2020. *Teori & Praktik Pendidikan Antikorupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.